SURAT EDARAN
BUPATI LUMAJANG
Nomor : 451/ 562 /427.1/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE) DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

Memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Keputusan Menteri pertanian Nomor 404/KPTS/PK-300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh, dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), serta memperhatikan kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H (2022 M) diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) / *Foot and Mouth Disease* dan penyediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi kaidah keagamaan.

Sehubungan dengan adanya *outbreak* (wabah) Penyakit Menular di Kabupaten Lumajang yang telah diperiksa secara laboratoris di Pusat Veteriner Farma dengan menunjukkan hasil positif terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai Surat Kepala Pusat Veteriner Farma Nomor: 09001/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor : 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (Foot and Mouth Disease), maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN KURBAN

Pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK pada prinsipnya tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19.

a) Hewan Kurban
   (1) Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam;
   (2) Persyaratan syariat lglam hewan kurban harus:
      a. sehat;
      b. tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
      c. tidak kurus;
      d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2v(dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
      e. cukup umur untuk:

(1) kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
(2) sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap

(3) Hewan kurban tidak dalam masa pengobatan PMK (boleh dipotong minimal 7 hari setelah pengobatan)
(4) Hewan kurban hendaknya berasal dari daerah yang sama dengan tempat pemotongan (bukan dari daerah lain)
(5) Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK dirinci (*tafshil*) sebagai berikut:
   a. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, keluar air liur lebih dari biasanyahukumnya sah dijadikan hewan kurban.
   b. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang / tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.
   c. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tunggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.
   d. Hewan yang terkena PMK setelah rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Djulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban.

b) Tempat Penjualan Hewan Kurban
(1) Tempat penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(2) Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
(3) Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
(4) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan desinfeksi atau pemusnahan;
(5) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan desinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;
(6) Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK atau sakit;
(7) Tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) Lumajang.

c) Penjualan Hewan Kurban
(1) Pedagang mengajukan permohonan persetujuan tempat penjualan hewan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
(2) Pedagang bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan;
(3) Pedagang melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda

kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat penjualan dilakukan pada seluruh bagian kendaraan;

(4) Pedagang melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adanya kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya jenis, jumlah, dan asal hewan;

(5) Hewan kurban diperjualbelikan di tempat penjualan harus sehat;

(6) Pedagang melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lumajang secara berkala dan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit;

(7) Jika hasil pemeriksaan dokter hewan dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilakukan tindakan pemotongan bersyarat.

d) Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

RPH-R yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang :

No.	Nama RPH	Alamat RPH
1	RPH Lumajang	Jalan Juanda No.70, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kode Pos 67316
2	RPH Yosowilangun	Dusun Krajan RT 7/RW 2, Desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Kode Pos 67382
3	RPH Kunir	Dusun Sumbersari RT 29/RW 5, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kode Pos 67383
4	RPH Tempeh	Dusun Kebonsari RT 23/RW 03, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kode Pos 67371
5	RPH Pasirian	Dusun Tegir RT 001/RW 001, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kode Pos 67372
6	RPH Candipuro	Jalan Mayjend Sungkon, Desa Sumberejo, Kecamatan Candipuro
7	RPH Klakah	Jalan Raya Klakah, Dusun Tambakboyo, Desa Klakah, Kecamatan Klakah
8	RPH Jatiroto	Dusun Persil RT 001 RW 00, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kode Pos 67355

e) Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R

(1) Tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH-R telah mendapat persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang *(Form Permohonan Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban Sebagaimana Terlampir)*;

(2) Tempat pemotongan hewan kurban dihimbau terpusat di Masjid Desa/per Dusun untuk mempermudah pemantauan oleh petugas;

(3) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan hewan;

(4) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
(5) Tersedia fasilitas penampungan hewan:
- Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
- Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
- Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi)untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;

(6) Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
(7) Tersedia fasilitas penampungan limbah yaitu lubang untuk menampung limbah darah dan lubang untuk menampung limbah organ dalam (jeroan);
(8) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah dan orang;
(9) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi.

f) Penanganan Daging dan Jerohan
(1) Jika daging/jeroan kurban akan langsung dikonsumsi, maka tidak boleh dicuci dengan air tetapi langsung direbus menggunakan air mendidih selama 30 menit (setelah 30 menit daging boleh di olah sesuai kebutuhan)
(2) Jika daging/ jeroan kurban tidak langsung dikonsumsi, maka simpan dulu daging/jeroan di bagian *chiller*/bagian kulkas di bawah *freezer* selama minimal 24 jam untuk mematikan virus dan bakteri, kemudian pindahkan daging ke bagian *freezer*.
(3) Untuk mencegah penyebaran Virus PMK jeroan berupa usus dan babat sebaiknya dimusnahkan dengan cara di kubur. Mencuci jeroan disungai akan menyebarkan Virus PMK.

g) Panitia kurban diharuskan :
(1) Bertanggungjawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jerohan, dan limbah;
(2) Mendistribusikan daging dan jerohan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam;
(3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan; dan
(4) Melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersinergi dengan instansi yang membidangi fungsi keagamaan serta instansi lainnya.

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML